



BUPATI REMBANG

Rembang, 25 Maret 2025

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-
Kabupaten Rembang

di-

R E M B A N G

SURAT EDARAN

NOMOR: 800.1.2/0727/2025

TENTANG

TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PENATAAN PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan:

1. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa "Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya **paling lambat Desember 2024** dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN".
2. Surat MENPANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN, menjelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rembang tetap menganggarkan Gaji bagi Pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN.
3. Surat Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri Nomor 900.1.1/664/Keuda Tanggal 14 Februari 2025 Perihal Penjelasan terhadap Penganggaran Gaji bagi PPPK Paruh Waktu, menjelaskan bahwa dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang mengangkat Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada Surat MENPANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN, maka Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji Pegawai Non ASN bersangkutan.
4. Pasal 39 dan Pasal 40 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, menjelaskan bahwa Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional

penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler diantaranya untuk pembayaran honor yang diberikan kepada guru dengan persyaratan berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat pada Dapodik memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru dan kepada Tenaga kependidikan dengan persyaratan berstatus bukan aparatur sipil negara dan ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.

5. Surat MENPANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 Tanggal 31 Mei 2022, Perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) oleh pihak ketiga.

Menindaklanjuti hal tersebut terdapat beberapa kebijakan yang harus disampaikan Kepada Perangkat Daerah berkaitan dengan kebijakan kepada Pegawai Non ASN yang tidak mengikuti seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I maupun Tahap II dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan **Pemutusan Hubungan Kerja** terhadap Pegawai Non ASN yang tidak sedang mengikuti tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I maupun Tahap II termasuk Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang tidak tercatat pada Dapodik, kecuali Pegawai BLUD yang berstatus tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. Tidak mengangkat Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengalokasikan pendanaan untuk gaji Pegawai Non ASN bersangkutan.
3. Khusus untuk Guru yang berstatus bukan ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki NUPTK dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru serta Tenaga Kependidikan yang berstatus bukan ASN dan tercatat pada Dapodik dapat **diberikan honorarium yang bersumber dari Dana BOS Reguler**.
4. Dalam hal Perangkat Daerah masih membutuhkan tenaga lain seperti **Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan** dapat dilakukan melalui **Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)** melalui mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian untuk menjadikan perhatian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 BUPATI REMBANG,

H. HARNO, S.E.